

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menikah merupakan kebutuhan pokok manusia yang bertujuan untuk melanjutkan generasi keturunan dan memperoleh ketenteraman hidup di dunia serta membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan bukan hanya mengatur hidup berumah tangga dan keturunan saja, namun juga pengenalan suatu kaum dengan kaum yang lainnya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam suatu rumah tangga berdasarkan pada tuntutan agama.<sup>1</sup> Adanya suatu pernikahan yang sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi terhormat sesuai kedudukan manusia yang mempunyai moral, serta dapat membina rumah tangga dalam suasana yang damai, tentram, dan penuh kasih sayang antara suami istri.

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, salah satu prinsip yang digariskan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 31

<sup>2</sup> Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003, h. 77.

Di Indonesia, hukum yang mengatur cara pernikahan yang sah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan bahwa “perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan harus di catat dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketertiban bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat”. Sedangkan berdasarkan konsep konvensional pernikahan dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia, persyaratan yang sudah dikemukakan oleh ulama-ulama fikih itu belum mempunyai kekuatan hukum sebelum adanya pencatatan perkawinan. Bagi pasangan yang menikah dengan mengikuti aturan pencatatan perkawinan ini akan diberikan akta nikah. Keharusan pencatatan perkawinan ini juga dibarengi dengan berbagai aturan tambahan untuk menguatkannya, di antaranya untuk mengurus administrasi kependudukan, akte kelahiran anak, pendidikan, memasuki dunia kerja yang

---

<sup>3</sup> Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

semuanya harus memakai akte nikah, termasuk juga dalam mengurus perceraian.<sup>5</sup>

Pernikahan sirri berdampak hukum sangat merugikan bagi istri dan perempuan pada umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah karena tidak tercatat di KUA (Kantor Urusan Agama) dan secara tidak langsung negara tidak mengakui pernikahan tersebut.<sup>6</sup> Secara sosial, sang istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan pernikahan sirri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau dianggap menjadi istri simpanan. Tidak sahnya pernikahan sirri menurut hukum negara, memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

Nikah sirri dilakukan pada umumnya karena ada sesuatu alasan tertentu yang dirahasiakan, sehingga mengandung masalah. Oleh karena nikah sirri mengandung masalah, maka masalah itu akan berakibat menimpa pada orang yang bersangkutan, termasuk anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan sirri.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yuli Triastono, "Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019), h. 4

<sup>6</sup> Ali Geno Berutu, "Pernikahan Dibawah Tangan Dampak Dan Solusinya", Tugas Law and Ethic, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h. 16

<sup>7</sup> Widiastuti "Beberapa Faktor Penyebab Pasangan Suami Isteri Melakukan Pernikahan di Bawah Tangan", Jurnal Eksplorasi Vol. XX (1) tahun 2008, LPPM Slamet Riyadi, h. 78-89

Namun, pada kenyataannya tidak semua masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada atau bahkan cukup banyak di antara masyarakat yang dengan berbagai alasan melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri dalam arti pernikahan tersebut tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Dalam praktiknya ada juga nikah sirri yang mempunyai buku nikah yang di berikan oleh seorang kyai atau modin yang menikahkan sirri tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan sirri yang dilakukan sudah sah menurut agama maupun negara, tetapi pada kenyataannya hal demikian hanya sifat fiktif belaka yang mana buku nikah tersebut adalah palsu.

Berdasarkan latar belakang di atas merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Maka peneliti perlu melakukan penelitian ini dengan menenetapkan judul skripsi “DAMPAK HUKUM SOSIOLOGIS TERHADAP PERNIKAHAN SIRRI STUDI KASUS DI KECAMATAN GOMBONG”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan berbagai latar belakang masalah hal-hal tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pernikahan Sirri yang terjadi pada masyarakat hukum Kecamatan Gombong?
2. Faktor apa yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Gombong melakukan Pernikahan Sirri?

3. Bagaimana Dampak Hukum Sosiologis atas Pernikahan Sirri terhadap keluarga dan masyarakatnya?

### **C. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah merupakan penjelasan istilah-istilah pokok yang ada dalam judul. Dalam hal ini agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda atau salah pemahaman terhadap makna judul proposal skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian kata-kata yang terdapat pada judul tersebut sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

2. Hukum

Satjipto Rahardjo, sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra, I Nengah Suantra dan Made Nurmawati, menjelaskan bahwa Hukum adalah suatu aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan masyarakat disekitarnya yang dalam pelaksanaannya peraturan tersebut bersifat memaksa agar masyarakat taat pada peraturan-peraturan yang ada. Namun pada kenyataan saat ini, hukum dipandang hanya mempertahankan apa yang telah menjadi

kecenderungan yang tetap dan diterima dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Hukum tidak hanya bersumber dari kebiasaan dan tingkah laku semata, namun juga dapat mengarahkan segala tujuan masyarakat yang ingin dicapai. Sehingga sewaktu-waktu jika kebiasaan tersebut sudah dirasakan tidak sesuai lagi maka disini dapat digantikan oleh kebiasaan yang baru. Ini yang disebut sebagai pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen.<sup>8</sup>

### 3. Sosiologis

Sosiologis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengenai sosiologi atau menurut sosiologi.<sup>9</sup> Dalam hal ini merupakan suatu tindakan masyarakat mengenai sosiologi atau menurut paradigma sosiologi. Sedangkan sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Sedangkan proses sosial adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra, Dkk., "Penyimpangan Hukum Sebagai Upaya Untuk Memperoleh Status Kewarganegaraan Republik Indonesia", *Journal Ilmu Hukum*, Vol. 03, No. 02, Mei 2015, h. 2

<sup>9</sup> "Sosiologis" KBBI Daring Online: <http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sosiologi> di akses pada tanggal 19 November 2022 jam 10.00 WIB

kehidupan bersama.<sup>10</sup> Secara umum sosiologi merupakan ilmu yang berbicara mengenai kehidupan dan perilaku masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan hubungan serta pengaruh gejala-gejala sosial dalam masyarakat.<sup>11</sup>

### 3. Perkawinan

Perkawinan merupakan akad serah terima antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk serta membina sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.<sup>12</sup>

### 4. Sirri

Kata Sirri berasal dari kata assiru yang memiliki arti “rahasia”. Dalam terminologi Fiqh Maliki, nikah Sirri yaitu nikah atas pesan keluarga setempat Menurut terminologi ini, nikah Sirri adalah tidak sah, sebab nikah Sirri selain dapat mengandung fitnah, tuhmah, dan su’udhon.<sup>13</sup>

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Guna mengetahui praktik Pernikahan Sirri yang terjadi pada masyarakat hukum Kecamatan Gombang.

---

<sup>10</sup> Dahlia Haliah Ma’u dan Muliadi Nur, Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik), Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 7, No 2 (2009), h. 4

<sup>11</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), h. 4

<sup>12</sup> Yuli Triastono, “Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2019), h. 15

<sup>13</sup> Shodiq & Chaery, Sholahuddin, *Kamus Istilah Agama: Menurut Berbagai Istilah Agama yang Bersumber dari Al-Quran, Hadits, dll.*, Jakarta: Sient Tarama, 1983, h. 871.

2. Mengetahui Faktor apa yang menyebabkan beberapa masyarakat Kecamatan Gombang melakukan Pernikahan Sirri.
3. Mengetahui Dampak Hukum Sosiologis atas Pernikahan Sirri terhadap keluarga dan masyarakatnya.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi para pembaca atau bagi praktisi yang terkait dalam pembinaan rumah tangga.

2. Manfaat praktis

Dalam penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam masalah ini, di samping sebagai perbandingan antar teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

3. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di fakultas syari'ah ushuluddin dan dakwah IAINU Kebumen.

#### **F. Kerangka Teori**

1. Tinjauan Fenomena Pernikahan Sirri



Fenomena berasal dari bahasa Yunani *phainomena* (yang berakar kata *phanim* berarti menampak) sering digunakan untuk merujuk ke semua obyek yang masih dianggap eksternal dan secara paradigmatis harus disebut obyektif. Fenomena adalah gejala dalam situasi alaminya yang kompleks, yang hanya mungkin menjadi bagian dari alam kesadaran manusia. Dalam fakta selalu terkandung subyektivitas manusia, sedangkan dalam fenomena yang ada hanyalah obyektivitas yang alami dan karena itu tentunya sangat kompleks sehingga sulit diliput oleh kemampuan yang rasional (Burhan Bungin, 2003:19-20).

## **2. Teori Fenomenologi**

Teori ini memandang bahwa kenyataan sosial itu tidak bergantung kepada makna yang diberikan oleh individu melainkan pada kesadaran subyektif si pelaku. Manusia bisa menciptakan dunia sosialnya sendiri dengan memberikan arti kepada perbuatan-perbuatannya sendiri.<sup>14</sup> Fenomena pernikahan sirri sudah bukan menjadi rahasia umum di masyarakat atau sesuatu yang selamanya harus di sembunyikan. Selama hukum Islam membolehkan maka akan dipergunakan untuk tujuan-tujuan mereka agar terhindar dari perbuatan zina, walaupun perbuatan tersebut menyimpang dari norma-norma yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

## **3. Teori Penyimpangan Hukum**

---

<sup>14</sup> Bernard Raho, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Moya Zam Zam, 2016), h. 49-50

Perilaku menyimpang yaitu semua tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu sistem tatasosial masyarakat.<sup>15</sup> Pernikahan sirri secara legal formal adalah pelanggaran terhadap hukum, yaitu penyimpangan terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Hukum Perkawinan, dimana praktik nikah sirri yang berlaku di masyarakat hanya dilakukan di depan kyai atau modin, seseorang yang menikahkan pernikahan sirri. Bentuk penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum yaitu:

- a. Penyimpangan terhadap ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
- b. Penyimpangan terhadap pasal 5 ayat (1) KHI yang berbunyi “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”. Demikian juga bunyi pasal 6 ayat (2) KHI “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.<sup>16</sup>

#### **4. Faktor-faktor yang menyebabkan Pernikahan Sirri**

Dalam praktiknya, nikah sirri banyak terjadi di kalangan masyarakat awam maupun pejabat, namun yang muncul ke permukaan hanya sedikit.

---

<sup>15</sup> Ciek Julyati Hisyam dan Abdul Rahman Hamid, *Sosiologi Perilaku Menyimpang*, (Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, 2015) h. 8

<sup>16</sup> Pasal 5 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Hal tersebut terjadi bukan hanya karena faktor hukum perkawinan yang tidak tegas dan ambigu, namun juga disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

a. Faktor ekonomi

Pernikahan Sirri disebabkan oleh masalah ekonomi, di antaranya karena biaya administrasi pencatatan nikah, yaitu sebagian masyarakat khususnya yang ekonomi menengah ke bawah merasa tidak mampu membayar administrasi pencatatan yang kadang membengkak dua kali lipat dari biaya resmi. Selain itu juga, adanya kebiasaan masyarakat dimana kewajiban laki-laki untuk membayar mahar, menanggung biaya pesta perkawinan, serta acara adat lainnya yang memakan biaya cukup besar menjadi alasan bagi laki-laki yang belum mapan secara ekonomi untuk menikah dengan diam-diam tanpa dicatatkan.<sup>17</sup>

b. Persyaratan Yang Rumit

Bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu, hal itu dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat. Terlebih, di tengah kesadaran hukum dan tingkat pengetahuan rata-rata masyarakat yang relatif rendah. Tidak dipersoalkan, apakah akta nikah atau tata cara perkawinan itu sah menurut hukum atau tidak, yang penting ada bukti tertulis yang menyatakan perkawinan tersebut sah.<sup>18</sup>

c. Sulitnya aturan berpoligami

---

<sup>17</sup> Siti Ummu Adilah, "Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-anak," Jurnal Dinamika Hukum 11, Edisi Khusus (Februari 2011), h. 110

<sup>18</sup> M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga", Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam, Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019, h. 104

Aturan sulitnya berpoligami bagi masyarakat yang berkeinginan untuk menikah lebih dari satu, pernikahan sirri dianggap sebagai jalan pintas atau alternatif yang tepat, sebab ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi seperti harus mendapatkan izin dan persetujuan dari istri pertama, namun untuk mendapatkan izin ini sangat sulit maka dilakukan lah pernikahan siri untuk menghindari zina dan dilakukan secara diam-diam.<sup>19</sup>

d. Faktor belum cukup umur

Pernikahan siri dilakukan karena kedua atau salah satu pihak calon mempelai belum cukup umur atau dewasa, dimana usia mereka masih di bawah 19 tahun apabila melihat ketentuan Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Tetapi untuk menghindari zina maka dilakukannya pernikahan siri dan nanti apabila sudah cukup umur akan didaftarkan.<sup>20</sup>

e. Adanya anggapan bahwa nikah di bawah tangan sah menurut agama, sedangkan pencatatan hanya tertib administrasi, dan bisanya pernikahan siri seperti ini lazimnya dilakukan oleh pasangan yang sudah berumur atau lanjut usia, yang mana pernikahan siri dilakukan untuk hidup bersama di usia tua.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Andry Harijanto, dkk. "Model Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Isteri Akibat Perceraian Dalam Pernikahan Siri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", Jurnal Ilmiah Kutei, Vol 20, No 2, 2021, h. 6

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

## G. Penelitian Terdahulu

Sebagai rujukan untuk penelitian ini, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu guna menjadi acuan dalam penelitian yang sekarang. Sejauh ini ditemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian sekarang dengan judul “Dampak Hukum Sosiologis Terhadap Pernikahan Sirri”, yaitu:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat” Oleh Muh Ikho Hasmunir.<sup>22</sup>
2. Skripsi yang berjudul “Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, oleh Salman Alfarisi.<sup>23</sup>
3. Skripsi yang berjudul “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga”, Oleh Ari Rianti.<sup>24</sup>
4. Skripsi yang berjudul “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam” Oleh M. Martin.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Muh Ikho Hasmunir, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2017).

<sup>23</sup> Salman Alfarisi, “Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, (Skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Ahwal As Syakhsiyyah Surabaya, 2018).

<sup>24</sup> Ari Rianti, “Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga”, (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

<sup>25</sup> M. Martin, “Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam” (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2021)

**Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Baru**

| No | Penelitian Terdahulu   |   | Penelitian Baru  |
|----|--|---|--|
|    | Judul Penelitian   | Substansi Penelitian  |  |
| 1  | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri Dan Dampak Pada Masyarakat | Adapun rumususan masalah yang diangkat oleh Muh Ikho Hasunir yaitu bagaimana praktek Nikah Sirri, dampak dari Pernikahan Sirri, dan tinjauan Hukum Islam terhadap Nikah sirri, Penelitian ini berusaha mengungkap praktek nikah sirri, dan sebagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat kecamatan panakkukang kota Makassar. Latar belakang penelitian ini adalah mengingat besarnya presentase angka pernikahan sirri yang terjadi di kecamatan panakkukang kota Makassar dan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui teknik observasi dan wawancara. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. | pada penelitian sebelumnya lebih terfokus pada tinjauan hukum islam terhadap nikah sirri, sedangkan penelitian sekarang lebih memfokuskan pada bagaimana praktek nikah sirri, apa faktornya serta bagaimana dampak sosiologisnya |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 2 | <p>Komersialisasi Pernikahan Sirri Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif</p> | <p>Skripsi ini dikaji oleh Salman Alfarisi menggunakan metode hasil penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan praktik komersialisasi pernikahan sirri yang terjadi di Desa Pekoren Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Data penelitian yang dihimpun melalui pembacaan atau kajian dari ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari narasumber di lapangan. Dengan pendekatan yuridis kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yakni menggambarkan fenomena komersialisasi nikah sirri di Desa Pekoren Kecamatan Rembang kemudian menganalisisnya dengan Hukum Islam dan Hukum Positif.</p> | <p>Permasalahan yang diangkat dalam penelitian sekarang adalah bagaimana praktek pernikahan sirri dan apa faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana dampak sosiologisnya. Penelitian ini merupakan penelitian nondoktrinal. Penelitian ini di khususkan pada wilayah Kecamatan Gombang</p> |
|---|---|--|--|

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 3 | <p>Nikah Sirri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga</p> | <p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ari Rianti bahwa pelaksanaan nikah sirri dalam perspektif hukum Islam adalah sah karena rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi. Meskipun dianggap sah, faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan nikah sirri adalah belum cukup umur, adanya ikatan dinas/pekerjaan, hamil di luar nikah, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan. Implikasi nikah sirri terhadap rumah tangga membuat pasangan suami istri yang melakukan nikah sirri tidak harmonis karena banyaknya dampak negatif yang mereka alami hingga menimbulkan perdebatan dan pertengkaran, sehingga dalam rumah tangga tersebut tidak ada kedamaian dan ketenangan, hal itulah yang membuat rumah tangga tidak harmonis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitik</p> | <p>perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada metode yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan metode nondoktrinal dengan pendekatan sosiologis, serta tempat penelitian yaitu di Kecamatan Gombang. Perbedaannya juga ada pada masalah yang diteliti yaitu bagaimana praktek pernikahan sirri dan apa faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana dampak sosiologisnya. sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang nikah sirri</p> |
|---|--|--|--|



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 4 | <p>Persepsi Tokoh Masyarakat Tentang Nikah Sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Perspektif Hukum Islam</p> | <p>Penelitian M. Marten bertujuan menjawab pertanyaan bagaimana persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, serta apa saja faktor-faktor yang mengenai persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap persepsi tokoh masyarakat tentang nikah sirri di Kelurahan Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Dengan metode deskriptif kualitatif</p> | <p>perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu pada metode yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan metode nondoktrinal dengan pendekatan sosiologis, serta tempat penelitian yaitu di Kecamatan Gombang. Perbedaannya juga ada pada masalah yang diteliti yaitu bagaimana praktek pernikahan sirri dan apa faktor-faktor penyebabnya serta bagaimana dampak sosiologisnya. sedangkan persamaanya yaitu sama-sama meneliti tentang nikah sirri</p> |
|---|---|---|---|

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan penelitian yang nondoktrinal. Menurut Soetandyo Wingjosoebroto, sebagaimana dikutip oleh Ronny Hanitijo Soemitro, Penelitian terhadap hukum yang menyangkut masalah interaksi antara hukum dengan lembaga sosial lainnya merupakan penelitian sosiologis yang nondoktrinal dan bersifat empirik. Hukum sebagai suatu gejala sosio-empirik dapat diteliti di satu pihak sebagai suatu *independent variable* yang menimbulkan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>26</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Teori Sosiologi Max Weber, Teori tindakan sosial berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana

---

<sup>26</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum Didalam Masyarakat*, (Bandung: Offset Alumni, 1984), h. 67.

diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk macam tindakan yang menjadi ciri umumnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak.<sup>27</sup>

### 3. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus dengan tinjauan sosiologis, yaitu penelitian mendalam mengenai suatu unit sosial sehingga menghasilkan gambaran yang tersusun dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.

Studi kasus dapat mencakup keseluruhan siklus kehidupan dan juga meliputi segmen-segmen tertentu saja. Cakupan studi kasus ini dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.<sup>28</sup>

### 4. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Peneliti kepada informan atau pelaku tanpa perantara. Peneliti mencari dan memperoleh data dari informan dengan cara wawancara dan observasi langsung. Kata-kata dan perbuatan orang-orang yang diobservasi atau diwawancarai adalah sumber data utamanya. Untuk informan modin disini peneliti berhasil mendapatkan tiga informan

---

<sup>27</sup> Zed Bachmid, "Tinjauan Sosiologis Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan", (Tesis S2 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, 2019. h. 86.

<sup>28</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.8

yaitu Mbah Sanusi, Solikhin dan Purnomo. Sumber data berupa kata-kata dan tindakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Gombang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang bisa untuk memberikan tambahan dan memperkuat data penelitian. Sumber data tertulis ini diperoleh melalui dokumentasi terhadap keadaan lingkungan di Kecamatan Gombang yang melakukan pernikahan sirri. Sumber data selain kata-kata dan tindakan, yang dapat digunakan untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan sumber lain yang berupa foto. Penelitian ini menggunakan foto yang di dapatkan sendiri dari wawancara dan observasi secara langsung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam mengumpulkan data tentunya sesuatu langkah yang paling utama dalam penelitian. Oleh Karen itu, data harus benar-benar akurat dan valid. Data yang valid dalam suatu penelitian tentunya memiliki kriteria.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh J. Supranto:

“Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (reliable) tepat waktu (up to date), dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh (comprehensive)”.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran*, (Ed. III; Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1981), h. 2

Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti merekam informasi yang mereka saksikan selama penelitian. Melakukan observasi untuk melihat bagaimana kehidupan pelaku nikah sirri dan masyarakat Kecamatan Gombong. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, yaitu peneliti hanya mengamati secara langsung keadaan objek, namun peneliti tidak aktif dan terlibat langsung. Pengamatan dilakukan secara terbuka agar subjek mengetahui dan sebaliknya. Pengamatan ini dapat menambah dimensi baru untuk memahami konteks dan fenomena yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini karena data yang diperoleh secara langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Pada dasarnya ada dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang akan menjadi bahan untuk ditanyakan, sementara wawancara tidak

terstruktur juga biasa disebut dengan wawancara mendalam dan terbuka yang mengarah pada kedalaman informasi.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengkaji sumber-sumber tertulis yang berhubungan dengan pokok bahasan permasalahan dalam penelitian ini. Dokumentasi ini guna mengumpulkan data yang sudah ada dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap dari data utama yang didapatkan melalui observasi dan wawancara.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dengan adanya analisis data peneliti dapat mengubah data tersebut menjadi informasi dan dapat menyimpulkan dari hasil penelitian. Kemudian data-data tersebut dapat dianalisis dan dieksplorasi untuk menjawab semua permasalahan yang terjadi pada fakta-fakta di lapangan.

**I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan menguraikan rancangan sistematika pembahasan yang berisi logika struktur bab dalam skripsi. Sistematika pembahasan ini terdiri dari enam bab yang masing-masing menunjukkan hasil yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang saling berkesinambungan.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang yang memuat tentang kajian masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan

masalah memuat hal-hal yang ingin diketahui oleh peneliti mengenai masalah tersebut, selanjutnya tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan untuk mengarahkan pembaca kepada substansi skripsi ini.

Bab Kedua, berisi tinjauan umum teori yang membahas tentang mengapa pelaku pernikahan sirri memilih tindakan tersebut dan dampak hukum sosiologis dari pernikahan sirri di wilayah Kecamatan Gombong. Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Kecamatan Gombong yang berkaitan dengan pernikahan sirri dan praktik pernikahan sirri pada masyarakat Kecamatan Gombong.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap hasil kajian yang dilakukan terhadap objek penelitian. Bab ini berisi tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Gombong melakukan pernikahan sirri. Bab lima, membahas tentang dampak hukum sosiologis yang terjadi setelah pernikahan sirri bagi pelaku, keluarga dan masyarakat sekitar. Bab enam yaitu penutup, yang memuat kesimpulan hasil pengumpulan data penelitian, serta saran.